

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu awal mula desa menjadi daerah otonom, di mana sebelumnya desa merupakan bagian dari kecamatan dan kabupaten/kota. Dengan adanya otonomi daerah yang mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi bertujuan agar desa dapat meningkatkan pelayanan pada warga setempat, sehingga diharapkan daerah-daerah terpencil atau di pedesaan dapat meningkatkan kemandirian, mempercepat pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat hak asasi manusia, serta diharapkan dapat mengikuti arus globalisasi untuk bertahan dan berkembang pada suatu desa (Hendrawati et al., 2020).

Dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan bahwa desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling rendah pada pemerintahan yang ada di Indonesia, dengan ke pemerintahannya desa memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa melalui perkembangan ekonomi desa itu sendiri. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa memiliki sumber pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui pengadaan dana desa yang tercantum pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menteri Keuangan (2017) menyatakan bahwa dana desa didefinisikan sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus bagi desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dalam rangka untuk melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan ADD sendiri merupakan dana perimbangan yang diterima kota/kabupaten dan bersumber dari APBD yang berfungsi sebagai kegiatan operasionalnya pemerintahan desa. Besaran dana desa yang dianggarkan dalam APBN melalui dana APBD kota/kabupaten untuk setiap desa memiliki nilai yang tergolong cukup besar serta berbeda-beda untuk setiap desanya. Jumlah dana yang diberikan pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, jumlah dana desa yang dianggarkan didasari dari empat indikator yakni jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kota/kabupaten sedangkan untuk besaran ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, penganggaran dalam alokasi dana desa yakni

setidaknya 10% dari dana perimbangan dan dikurangi dengan dana alokasi khusus.

Laporan kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022, menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp68 triliun dengan jumlah desa di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 74.961 desa (Kepmendagri, 2022), sehingga jika dilihat dari data tersebut maka masing-masing desa jika diambil rata-rata akan mendapatkan dana desa sebesar Rp907.138.379,-. Nominal tersebut belum termasuk dengan pendapatan atau sumber lainnya.

Dengan adanya dana pemerintahan desa yang tergolong cukup besar, tidak sedikit kasus yang telah terjadi akan penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa, Dihni (2021) menyatakan bahwa *Indonesia Corruption Watch (ICW)* telah menjumpai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) khususnya pada sektor anggaran dana desa sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tersebut sebesar Rp233 miliar. Di Kabupaten Sukabumi sendiri, penyalahgunaan terjadi pada Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon yang dilakukan oleh mantan kepala desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon untuk tahun anggaran 2018 dengan kerugian sebesar Rp348 juta, tidak hanya itu penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan yang dilakukan oleh kepala desa pada tahun anggaran 2019 dan 2020, dengan kerugian mencapai Rp700 juta. Penyalahgunaan dana desa tersebut tentunya tidak terlepas dari

tata kelola pemerintahan yang buruk dalam pengelolaan keuangannya, yang membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia khususnya pada pemerintahan desa menjadi salah satu instrumen penting yang harus diterapkan pada desa yang ada di Indonesia guna meminimalisir dan mencegah adanya tindak pidana korupsi tersebut (Andhika, 2017). Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasul (2009) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* menjadi strategi pencegahan adanya tindak pidana korupsi.

Secara konseptual penerapan *good governance* merupakan dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik dan diharapkan mampu dijadikan pedoman dalam bernegara khususnya pada desa (Mudzhofar, 2022). *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik dan bersih dari segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dilandasi dengan tiga prinsip utama yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga terciptanya kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat (Moenek & Suwanda, 2019). Hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 ayat (1) yang berisi “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya tiga prinsip utama *good governance* tersebut diharapkan

dapat menjadi salah satu instrumen preventif agar tidak terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan aparat desa.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keragaman analisis terhadap penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Utomo et al., (2018) menyatakan bahwa dalam menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri dapat dikaji dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *responsive*, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal. Sedangkan Tio (2021) menyatakan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Way Muli dan Desa Batu Balak di Kecamatan Rajabasa dikaji dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sehingga dalam penelitiannya Desa Way Muli dan Desa Batu Balak di Kecamatan Rajabasa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan, sampai tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. sesuai prinsip *good governance*. Selaras dengan Tio, Rahmatullah dan Rahmatullah (2021) menyatakan bahwa *good governance* pada Desa Teluk Majelis dikaji berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipasi dengan implementasi pengelolaan dana desa telah sesuai dengan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten di Jawa Barat yang meraih penghargaan terkait tata kelola Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mampu memfasilitasi dan menginovasi Pengelolaan Keuangan Desa melalui penerapan *Siskeudes Online* dan *Cash Management System*. Penghargaan ini diserahkan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui acara Rakor dan Penguatan Kelembagaan Desa dan Kelurahan Tahun 2022 melalui Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDES KEL) (Fitriana, 2022).

Salah satu desa di Kabupaten Sukabumi yaitu Desa Hegarmanah yang merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Sagaranten, Desa Hegarmanah turut mengikuti lomba desa yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai bagian dari penilaian administrasi tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2023 mewakili wilayah 7, hal ini dilakukan DPMD sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kabupaten pada pemerintah desa dengan tujuan sejauh mana kinerja pemerintahan desa telah dilaksanakan (Syahputra, 2023). Di sisi lain, berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat dan sekretaris desa, Desa Hegarmanah pernah terdaftar sebagai Desa Tertinggal (IDT) dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak sedikit, partisipasi masyarakat yang masih kurang dan pertanggungjawaban yang tidak tepat pada waktunya serta masih adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Desa Hegarmanah ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Peneliti melihat bahwa masih terdapatnya kasus terkait dengan pengelolaan dana desa. Salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut adalah belum diterapkan dengan baik prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Hegarmanah yang juga menerima dana desa sebesar Rp972 juta untuk tahun 2022 dan Rp1.121 juta untuk tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa dana desa untuk Desa Hegarmanah mengalami peningkatan sehingga dalam pengelolaannya Desa Hegarmanah harus menerapkan prinsip *good governance* agar desa ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang sehingga tidak adanya pertanyaan yang muncul dari masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa serta turut aktifnya masyarakat dalam memajukan Desa Hegarmanah karena penerapan *good governance* yang diterapkan Desa Hegarmanah. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi?

2. Bagaimana kendala yang terjadi dari penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana strategi yang direncanakan pemerintah desa dalam mencapai *good governance* pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui kendala yang terjadi dari penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi.
3. Mengetahui strategi yang direncanakan pemerintah desa dalam mencapai *good governance* pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang konsep *good governance* dan prinsip-prinsip *good governance* serta pengimplementasiannya dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama terkait dengan penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait, yaitu antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Desa (khususnya bagi Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi terkait dengan sudah sejauh mana prinsip *good governance* yang diterapkan saat ini dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan untuk membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang. Bagi pemerintah desa lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis penerapan prinsip *good governance* atas pengelolaan keuangan desa.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat terkait dengan penerapan

kebijakan yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang didasari oleh konsep *good governance*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perannya dalam membangun desa dengan mengawasi pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan *good governance*.

